

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Februari 1965

Nomor : 2/K.M/190/M/A.III/67

Lampiran : --

Perihal : Hakim yang akan duduk Kepada Yth.  
Dalam suatu D.P.R. I. Semua Ketua Pengadilan Tinggi  
atau (Dewan) II. Semua Ketua Pengadilan Negeri  
Pemerintahan di di Seluruh Indonesia  
Pusat dan Daerah

**SURAT EDARAN/INSTRUKSI**

**Nomor : 2 Tahun 1967**

1. Sebagaimana diketahui maka dalam P.P No. 41/1952 (L.N. No. 63) yang dirubah dengan P.P. No. 18/1960 ditentukan dalam pokoknya hal-hal sebagai berikut :
  - a. Apabila seorang pegawai negeri, karena “menjalankan sesuatu kewajiban Negara”, tidak dapat memenuhi kewajibannya (penggarisbawahan oleh kami) dengan semestinya, maka pegawai itu dapat diberhentikan dari pekerjaannya selama “menjalankan kewajiban Negara” itu.
  - b. Yang dimaksud dengan “menjalankan kewajiban Negara” ialah apabila pegawai negeri itu diangkat menjadi :
    - Presiden, Wakil Presiden dan Mneteri R.I.;
    - Ketua, Wakil Ketua dan anggota konstituante, Dewan Perwakilan Rakyat (sementara) R.I. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - Anggota Dewan Pemerintah Daerah.
  - c. Selama pegawai itu berhenti “menjalankan kewajiban Negara”, maka ia diangkat kembali pada pangkatnya semula atau pada pangkat baru karena naik pangkat.

- d. Pegawai Negeri yang diberhentikan dari pekerjaannya (penggarisbawahan oleh kami) selama “menjalankan kewajiban Negara” itu, tetap mempunyai hak-hak menurut peraturan yang berlaku untuk pegawai negeri, kecuali yang mengenai gaji, sedangkan dalam masa berhenti tadi, pegawai negeri dapat dinaikan pangkat menurut peraturan yang berlaku, begitu pula masa selama “menjalankan kewajibannegara” masuk menjadi dasar perhitungan pensiun (tunjangan) pegawai negeri yang bersangkutan.
2. Berhubung dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut maka karena menurut Mahkamah Agung seorang Hakim yang “menjalankan kewajiban Negara” yang dikutip dalam ayat 91.b.) di atas, harus dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan semestinya, dengan ini diinstruksikan :agar sewaktu-waktu seorang Hakim diangkat/akan diangkat dalam suatu jabatan yang dianggap sebagai “menjalankan kewajiban Negara” tersebut tadi, hendaknya segera memilih antara tetap menjadi Hakim atau menerima pengangkatan “menjalankan kewajiban Negara” itu, dan apabila Hakim itu memilih yang terakhir ia harus segera melewati Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk diberhentikan dari pekerjaannya selama “menjalankan kewajiban Negara” itu.
  3. Dalam pada itu karena menurut Mahkamah Agung fungsi M.P.R.S. sekarang adalah dapat disamakan dengan Konstituante, bahkan lebih luas, maka keanggotaan M..P.R.S. pun kami anggap sebagai “menjalankan kewajiban Negara” pula.
  4. Tentang Panca Tunggal maka mengingat kedudukan para Hakim /Ketua Pengadilan dalam Panca Tunggal itu menurut Instruksi Presidium Kabinet tanggal 31 Desember 1964 No. 36/ D/instr. Tahun 1964 adlah sebagi penasehat Hukum sehingga formil termasuk dalam salah satu jabatan yang dianggap sebagai

“menjalankan kewajiban Negara”, tidaklah perlu dipertimbangkan pemberhentian dari jabatannya.

5. Meskipun demikian namun seorang Ketua /Hakim yang duduk sebagai Penasehat Hukum dalam Panca Tunggal itu hendaknya :
  - a. Tidak turut serta memecahkan sesuatu masalah dalam Pamca Tunggal /atau memberikan nasehat hukum mengenai sesuatu masalah yang dapat diperkirakan akan menjadi perkara dimuka Pengadilan;
  - b. Tidak sedemikian menjalankan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan Panca Tunggal itu sehingga dianggap “tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya” termasuk dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(S O E R J A D I)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera,**

ttd.

**(R. Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)**